



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

RENCANA AKSI 2025



KATA PENGANTAR


Nomor : 000.8.6.3/0663/100.20

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan ridho Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2025.

Rencana Aksi Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda (DPMPTSP) bertujuan untuk melihat terpenuhinya berbagai dokumen, laporan serta kinerja seluruh bidang atas tupoksinya masing-masing yang dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya sehingga penyusunan Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dan bahan referensi untuk dokumen selanjutnya.

Samarinda, 27 Februari 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



H. Julia Noor, S.I.P
Pemimpin Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19650717 198609 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, disebutkan bahwa yang dimaksud Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dimana penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Sehingga diperlukan rencana aksi yang menggambarkan dan menjabarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya pada perjanjian kinerja. Secara harfiah, Rencana Aksi adalah rencana kegiatan yang dilaksanakan dengan cara membuat dokumen yang menjelaskan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu program kerja. Rencana aksi ini sangat penting karena memberikan panduan yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan kegiatan tersebut harus



diselesaikan. Sedangkan Perjanjian Kinerja yang termaktub dalam Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Lebih lanjut, Perjanjian Kinerja disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja yang harus memenuhi kriteria seperti spesifik, dapat terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu serta dapat dipantau dan dikumpulkan.

Maka melalui dokumen ini, diharapkan indikator dan target kinerja dapat terukur berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia sebagaimana amanat dalam RPJMD Kota Samarinda serta sebagai salah satu bentuk komitmen dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dalam mewujudkan *Good Governance*. Dimana kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Kinerja yang tidak hanya dilihat pada tahun yang bersangkutan, tetapi juga dipengaruhi oleh kegiatan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa kinerja dalam pemerintahan harus mengedepankan kesinambungan dan pencapaian jangka panjang. Penilaian dan pengelolaan kinerja harus dilakukan secara holistik dengan memperhatikan dampak jangka panjang dari setiap kebijakan yang dijalankan.



1.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.



1.3 Tujuan Rencana Aksi

Pada dasarnya, tujuan umum dari diterapkannya Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Intensifikasi dalam upaya pencegahan korupsi;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
- c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a. Untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;
- d. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- e. Sebagai dasar dan penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.



BAB II

RENCANA AKSI

2.1 Rencana Strategis

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, yang dimaksud sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dengan kata lain, sasaran merupakan tujuan yang telah ditetapkan dan dijabarkan ke dalam bentuk yang lebih spesifik sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Dimana sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian masing-masing.

Sehingga agar mencapai tujuan yang diharapkan yaitu menciptakan iklim investasi yang kondusif, mewujudkan tata pemerintahan yang baik serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai serta sesuai dengan Visi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

“SAMARINDA MAJU, KALTIM MAJU”

Maju yang dapat diartikan sebagai Mandiri, Adil, ber-Jaya, dan Unggul memberikan gambaran tentang prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pengelolaan dan kinerja setiap perangkat daerah.



Dalam mencapai Visi ini, ada 5 (lima) Misi rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya dan berdaya saing.
2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial dan ekologis.
5. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan inovatif, berketahanan dan adaptif yang integritas dan akuntabel.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, maka akan dilaksanakan 6 Program Aksi yaitu :

1. Melanjutkan dan menuntaskan Program Unggulan yang salah satunya adalah Program PROBEBAYA.
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing.
3. Samarinda sebagai Kota Perekonomian yang Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan yang salah satu fokus utamanya adalah Mengembangkan program promosi dan insentif untuk menarik



investor serta mempermudah proses perizinan. Dimana Program Aksi ini merupakan program aksi yang harus dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Samarinda.

4. Samarinda membangun infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan. Hal ini tercermin dari salah satunya adalah meratanya akses air bersih secara penuh kepada Masyarakat.
5. Samarinda dengan Lingkungan Hijau, Asri dan Sehat.
6. Samarinda dengan tata Kelola pemerintahan Inovatif, berketahanan dan Adaptif.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dimana Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan yang sudah tercapai.

Dalam rencana aksi, Indikator kinerja utama (IKU) digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu tujuan dan sasaran dalam program kegiatan dapat tercapai. Maka untuk dapat berfungsi dengan efektif dan efisien, Indikator kinerja utama (IKU) dalam rencana aksi harus dapat memenuhi beberapa kriteria, sebagai berikut :



1. Spesifik yaitu Harus jelas dan terfokus pada suatu hasil yang dapat diukur.
2. Terukur (Measurable) yaitu Dapat dihitung atau diukur dengan angka, prosentase, atau data kuantitatif.
3. Tercapai (Achievable) yaitu Sasaran yang ditetapkan harus realistis dan dapat dicapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
4. Relevan (Relevant) yaitu Harus terkait langsung dengan tujuan dan kebutuhan program kerja.
5. Terikat Waktu (Time-bound) yaitu Harus ada batas waktu yang jelas kapan hasil atau target tersebut harus tercapai.

Dari kriteria diatas, maka dapat disimpulkan bahwa IKU harus dijadikan bagian integral dari rencana aksi, yang artinya bahwa setiap langkah dalam rencana aksi akan berhubungan langsung dengan pengukuran kinerja. Dengan mengintegrasikan IKU, setiap langkah dalam rencana aksi bisa lebih terfokus dan terukur, memberikan gambaran jelas tentang pencapaian yang diinginkan dan bagaimana cara mencapainya. Dalam konteks meningkatkan kualitas pelayanan publik, rencana aksi yang berfokus pada pencapaian target IKU dapat membantu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perangkat daerah.

Berikut disajikan tabel data mengenai Indikator kinerja utama (IKU) yang sesuai dengan Renstra DPMPTSP Kota Samarinda.

Tabel 1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatkan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Sebagai salah satu tolak ukur Pemerintah Kota Samarinda dalam menciptakan Iklim Investasi yang kondusif dan berkelanjutan	$= \frac{\text{Jumlah Realisasi Investasi}}{\text{Target Realisasi Investasi}} \times 100\%$	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	SKM merupakan Tolak Ukur penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan dan non perizinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	$= \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	
3.	Meningkatnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	Sebagai upaya dalam peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	$= \frac{\text{Realisasi Capaian Kinerja Program}}{\text{Target Capaian Kinerja Program}} \times 100\%$	

Sumber : Dokumen Perencanaan DPMPTSP Kota Samarinda



Tidak dapat dipungkiri, bahwa Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam SAKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Selain itu, Indikator kinerja merupakan elemen yang sangat penting dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), karena indikator ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah berhasil atau gagal dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dimana perjanjian kinerja disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja yang tertera dalam program dan kegiatan instansi.

Pada dasarnya, perjanjian kinerja adalah sebuah komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas, terukur, efektif dan efisien dalam waktu satu tahun kegiatan. Berikut disajikan tabel perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tahun 2025, yaitu sebagai berikut :



Tabel 2. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp. 3.600.000.000.000
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	92
3.	Meningkatnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100%

Sumber : Dokumen Perencanaan tahun 2025 DPMPTSP Kota Samarinda

Dimana perjanjian kinerja diatas, diturunkan menjadi beberapa program dan kegiatan. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya baik dari APBN atau APBD.

Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan



pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Berikut disajikan tabel data program dan kegiatan DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2025.

Tabel 3
PROGRAM dan KEGIATAN
TAHUN 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 1.340.228.000,00
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 891.431.000,00
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 609.735.000,00
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 389.120.000,00
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 292.542.000,00
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 26.933.595.327,00
	Total	Rp. 30.456.651.327,00



2.4 Rencana Aksi Capaian Kinerja Tahun 2025

Rencana aksi capaian kinerja untuk tahun 2025 merupakan strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan dan target tertentu dalam jangka waktu 1 tahun. Rencana aksi kinerja merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran kerja. Sehingga penting untuk menyusun program dan kegiatan beserta anggarannya agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Selain itu, dengan adanya rencana aksi maka akan membantu memetakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun sehingga tidak akan terjadi kegiatan yang tumpang tindih ataupun kegiatan yang tidak terlaksana. Sehingga perencanaan di awal kegiatan sangat dibutuhkan.

Rencana aksi memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan oleh instansi pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Rencana aksi membantu untuk memetakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu, misalnya satu tahun anggaran, sehingga setiap langkah yang diambil sudah terstruktur dengan jelas. Hal ini sangat berguna untuk menghindari tumpang tindih kegiatan atau bahkan kegiatan yang tidak terlaksana, yang sering kali terjadi tanpa perencanaan yang matang. Berikut akan disajikan Rencana Aksi Kinerja (tabel terlampir di halaman selanjutnya).

Tabel 4. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja		Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan												
			TW I	TW II	TW III	TW IV				Target	Satuan				TW I			TW II			TW III			TW IV			
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1.	Tercapainya Realisasi Investasi	Persentase Capaian Realisasi Investasi				100 %	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah	Jumlah Perda	1	dokumen	Melaksanakan rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis risiko	Rp. 420.238.000	Bidang Investasi													
								Pembuatan Peta Potensi Investasi kabupaten/kota	Jumlah Dokumen	2	dokumen	Menyediakan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	Rp. 919.990.000	Bidang Investasi													

gan daerah	usahanya	usaha																
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis	70	Pelaku Usaha	Melaksanakan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha terkait perizinan berbasis elektronik	Rp 124.674.000	Bidang Dalwas											
	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha	200	Kegiatan Usaha	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha serta memberikan evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha	Rp 146.846.000	Bidang Dalwas											

			ikhtisar realisasi kinerja SKPD				kinerja SKPD											
			Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4	Laporan	Melaksanakan evaluasi kinerja PD	Rp 50.000.000		Sub Perencanaan Program								
			Pelaksanaan Forum PD berdasarkan bidang yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan PD	Jumlah Berita Acara hasil Forum PD	1	Berita Acara	Melaksanakan Forum PD berdasarkan bidang yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan PD	Rp 100.000.000		Sub Perencanaan Program								
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	64	orang	Menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 18.920.867.276		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian								
			Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen	4	dokumen	Menyediakan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Rp 1.354.146.327		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian								

			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti BIMTEK	10	orang	Menyediakan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 100.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian										
			Penyediaan komponen instalasi listril bangunan kantor	Jumlah paket komponen listrik	1	paket	Menyediakan komponen instalasi listril bangunan kantor	Rp 150.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian										
			Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	4	paket	Menyediakan Peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 8.840.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian										
			Pnyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	4	paket	Menyediakan peralatan rumah tangga	Rp 49.350.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian										
			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2	paket	Menyediakan bahan logistik kantor yang disediakan	Rp 80.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian										

			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	Menyediakan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Rp 555.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian										
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 dokumen	Menyediakan dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 35.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian										
			Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Fasilitasi kunjungan tamu	15 laporan	Menyediakan Fasilitasi kunjungan tamu	Rp 80.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian										
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	10 laporan	Menyediakan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Rp 339.475.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian										

		SKPD																	
		Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1	unit	Menyediakan unit Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp. 200.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian											
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1	paket	Menyediakan paket mebel	Rp. 100.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian											
		Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	2	unit	Menyediakan jasa pemeliharaan khusus untuk peralatan mesin lainnya	Rp 28.600.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian											
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi	3	laporan	Menyediakan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 688.940.724	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian											

			si, sumber daya air & listrik																
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	7	dokumen	Menyediakan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 265.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian											
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	1	laporan	Menyediakan Jasa Pelayanan Umum kantor	Rp 2.000.000.00 0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian											
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan atau kendaraan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang	3	laporan	Menyusun laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 200.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian											

			dinas jabatan	dipelihara n dan dibayarka n pajaknya															
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional lapangan	Jumlah kendaraa n dinas operasion al atau lapangan	6	unit	Menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional lapangan	Rp. 150.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian										
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	20	mebel	Melaksanakan Pemeliharaan Mebel	Rp. 120.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian										
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	10	unit	Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp. 250.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian										

			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1	unit	Melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp. 500.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian										
--	--	--	---	---	---	------	---	-----------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda ini disusun sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan rencana kerja tahunan yang akan dicapai. Sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Aksi Capaian Kinerja ini menjadi kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para aparatur sebagai penerima amanah yang nantinya akan di evaluasi di akhir tahun yang akan dijadikan penilaian kinerja terhadap para aparatur.

Selain itu, Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda diharapkan dapat menjadi pendorong peningkatan kinerja sumber daya aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan jumlah investasi di Kota Samarinda.

Demikian kami sampaikan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tahun 2025, dimana kami berharap dokumen ini dapat memberikan informasi dan data yang memadai mengenai rencana ataupun target yang ingin dicapai.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

RENCANA AKSI PERUBAHAN 2025



KATA PENGANTAR

Nomor : 000.8.6.3/3766/100.20

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan ridho Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2025.


Rencana Aksi Perubahan Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut atas Peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja dan prioritas nasional.

Akhir kata, kami berharap Rencana Aksi Perubahan Kinerja ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa mendatang.

Samarinda, 24 November 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,




H. Marnabas, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 196806281988031003



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan sebagai tindak lanjut atas penyesuaian dokumen perencanaan (Renstra, Renja, DPA dan RKA), perubahan kebijakan dan alokasi anggaran, serta hasil evaluasi pelaksanaan kinerja, sehingga diperlukan penyesuaian sasaran, indikator, dan target kinerja agar tetap selaras dengan tujuan organisasi dan kondisi aktual. Perubahan Perjanjian Kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kinerja, serta menjadi dasar pengendalian dan evaluasi kinerja yang lebih tepat sasaran sesuai dengan capaian yang ingin diwujudkan.

Selain itu, penyempurnaan indikator agar lebih SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*) dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP, pengawasan APIP, maupun pemeriksaan BPK. Penyempurnaan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap indikator kinerja memiliki definisi yang jelas, dapat diukur secara objektif, realistis untuk dicapai dengan sumber daya yang tersedia, relevan dengan tugas dan fungsi organisasi, serta memiliki batas waktu pencapaian yang terukur.

Dengan indikator kinerja yang semakin berkualitas, proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja dapat



dilakukan secara lebih sistematis dan akuntabel. Indikator yang SMART juga memudahkan pimpinan dalam memantau kemajuan pencapaian sasaran, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan program dan kegiatan, serta merumuskan langkah perbaikan yang tepat dan berkelanjutan.

Penyempurnaan indikator kinerja tersebut sekaligus menjadi upaya peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga Perjanjian Kinerja tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen manajemen kinerja yang efektif. Melalui penyesuaian indikator ini, diharapkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja semakin kuat serta mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029.
7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

1.3 Tujuan Rencana Aksi Perubahan

1. Menjaga keselarasan perencanaan dan pelaksanaan kinerja.
2. Menyesuaikan dengan perubahan kebijakan dan anggaran.
3. Menyempurnakan indicator kinerja agar lebih berkualitas.
4. Meningkatkan efektivitas dan Akuntabilitas Kinerja.
5. Memperkuat pengendalian dan evaluasi kinerja.
6. Menjamin konsistensi antara kinerja dan pelaporan.
7. Mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.



BAB II

RENCANA AKSI

2.1 Rencana Strategis

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, yang dimaksud sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dengan kata lain, sasaran merupakan tujuan yang telah ditetapkan dan dijabarkan ke dalam bentuk yang lebih spesifik sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Dimana sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian masing-masing.

Sehingga agar mencapai tujuan yang diharapkan yaitu menciptakan iklim investasi yang kondusif, mewujudkan tata pemerintahan yang baik serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai serta sesuai dengan Visi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

“SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU”

Maju yang dapat diartikan sebagai Mandiri, Adil, ber-Jaya, dan Unggul memberikan gambaran tentang prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pengelolaan dan kinerja setiap perangkat daerah.



Dalam mencapai Visi ini, maka ada 5 (lima) Misi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2025-2029 tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut :

1. **Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya dan berdaya saing.** Misi ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan kompetensi masyarakat Samarinda. Tujuannya SDM lokal tidak hanya mampu bersaing di tingkat wilayah/Kaltim tetapi juga di tingkat nasional, sekaligus mempertahankan nilai-nilai budaya lokal.
2. **Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri dan berkelanjutan.** Fokus misi ini adalah membangun ekonomi yang memberi manfaat luas bagi seluruh lapisan masyarakat — tidak hanya kelompok tertentu. Ekonomi inklusif berarti UMKM, perdagangan, jasa dan sektor ekonomi lain tumbuh merata dan dapat menciptakan kesempatan kerja sebanyak mungkin. Ekonomi mandiri mengurangi ketergantungan pada pihak luar, sedangkan keberlanjutan memastikan pertumbuhan ekonomi tidak merusak lingkungan dan tetap berdaya tahan dalam jangka panjang.
3. **Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.** Pembangunan infrastruktur bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi meningkatkan kualitas layanan dasar seperti jalan, transportasi,



air bersih, sanitasi, drainase, serta fasilitas publik lainnya. Infrastruktur yang berkualitas juga mempertimbangkan aspek berkelanjutan seperti kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim, pengendalian banjir, dan konektivitas antarwilayah untuk mendukung mobilitas ekonomi dan sosial.

- 4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial dan ekologis.** Misi ini bertujuan menjadikan Samarinda sebagai *kota yang nyaman, aman, dan sehat* untuk ditinggali. *Layak huni* mencakup keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), mempertahankan tradisi dan budaya lokal, serta menjaga kualitas lingkungan hidup seperti pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, dan perlindungan sumber daya alam. Stabilitas sosial budaya dan ekologis juga penting untuk membangun tata kehidupan sosial yang harmonis dan berkelanjutan.
- 5. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan inovatif, berketahanan dan adaptif yang integritas dan akuntabel.** Misi ini menekankan reformasi birokrasi dan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang inovatif memanfaatkan teknologi dan pendekatan baru dalam pelayanan publik; responsif dan adaptif berarti mampu cepat menanggapi kebutuhan masyarakat dan perubahan kondisi; sementara integritas dan akuntabilitas berarti pemerintahan bersih dari korupsi, serta bertanggung jawab atas setiap keputusan dan penggunaan anggaran publik.



2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dimana Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan yang sudah tercapai.

Dalam rencana aksi, Indikator kinerja utama (IKU) digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu tujuan dan sasaran dalam program kegiatan dapat tercapai. Maka untuk dapat berfungsi dengan efektif dan efisien, Indikator kinerja utama (IKU) dalam rencana aksi harus dapat memenuhi beberapa kriteria, sebagai berikut :

1. Spesifik yaitu Harus jelas dan terfokus pada suatu hasil yang dapat diukur.
2. Terukur (Measurable) yaitu Dapat dihitung atau diukur dengan angka, prosentase, atau data kuantitatif.
3. Tercapai (Achievable) yaitu Sasaran yang ditetapkan harus realistis dan dapat dicapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
4. Relevan (Relevant) yaitu Harus terkait langsung dengan tujuan dan kebutuhan program kerja.



5. Terikat Waktu (Time-bound) yaitu Harus ada batas waktu yang jelas kapan hasil atau target tersebut harus tercapai.

Berdasarkan kriteria tersebut, Indikator Kinerja Utama (IKU) harus ditempatkan sebagai bagian integral dan tidak terpisahkan dari rencana aksi. Hal ini berarti bahwa setiap tahapan, kegiatan, dan strategi yang dirumuskan dalam rencana aksi wajib memiliki keterkaitan langsung dengan IKU yang telah ditetapkan. Dengan demikian, rencana aksi tidak hanya menjadi daftar kegiatan, tetapi berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mencapai target kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengintegrasian IKU ke dalam rencana aksi memungkinkan setiap langkah yang direncanakan menjadi lebih terarah, terfokus, dan berbasis hasil (outcome-oriented). Hal ini juga memudahkan proses pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala, karena capaian rencana aksi dapat langsung dibandingkan dengan target IKU. Dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan publik, rencana aksi yang disusun dengan berorientasi pada pencapaian IKU akan membantu memastikan bahwa setiap kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.

Berikut disajikan tabel data mengenai Indikator kinerja utama (IKU) yang sesuai dengan Renstra DPMPTSP Ta.2025-2029 Kota Samarinda.



**Tabel 1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Samarinda**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Alasan	Formulasi	Sumber Data
1.	Tercapainya Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/kota (%)	Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Samarinda sebagai tujuan investasi dengan meningkatkan pengembangan potensi investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	(Jumlah investasi tahun n dikurangi dengan jumlah investasi tahun n-1) dibagi dengan jumlah investasi tahun n-1 dikali 100%	Realisasi Investasi yang masuk dalam laporan kegiatan Penanaman Modal yang dihimpun oleh DPMPTSP Kota Samarinda melalui sistem OSS RBA dan di Press Release oleh Kementerian Investasi/ BKPM

Sumber : Dokumen Perencanaan tahun 2025 DPMPTSP Kota Samarinda



Tidak dapat dipungkiri, bahwa Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam SAKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Selain itu, Indikator kinerja merupakan elemen yang sangat penting dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), karena indikator ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah berhasil atau gagal dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dimana perjanjian kinerja disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja yang tertera dalam program dan kegiatan instansi.

Pada dasarnya, perjanjian kinerja adalah sebuah komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas, terukur, efektif dan efisien dalam waktu satu tahun kegiatan. Berikut disajikan tabel perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tahun 2025, yaitu sebagai berikut :



**Tabel 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tercapainya Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota (%)	12,86%

Sumber : Dokumen Perencanaan tahun 2025 DPMPTSP Kota Samarinda

Dimana perjanjian kinerja diatas, diturunkan menjadi beberapa program dan kegiatan. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya baik dari APBN atau APBD.

Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Berikut disajikan tabel data program dan kegiatan DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2025.



Tabel 3.

PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 1.125.845.950,00
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 802.045.600,00
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 481.202.000,00
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 150.982.000,00
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 264.378.000,00
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 19.164.139.332,00
	Total	Rp. 21.988.592.882,00

Pada tahun 2025, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan menerapkan kebijakan efisiensi anggaran secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan fiskal. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan peraturan pelaksanaannya, dilakukan peninjauan dan pemangkasan belanja kementerian/lembaga serta alokasi transfer ke daerah, dengan fokus pada pengurangan pengeluaran yang kurang produktif. Kebijakan ini bertujuan untuk mengarahkan penggunaan anggaran secara lebih efektif dengan mempertajam prioritas belanja negara, serta memastikan anggaran dialokasikan pada program-program strategis dan mendesak tanpa mengganggu penyelenggaraan layanan publik esensial. Dikarenakan hal



tersebut maka terjadi penurunan anggaran sebesar 28% dari total pagu murni sebesar Rp. 30.456.651.327,00 menjadi Rp. 21.988.592.882,00. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian signifikan terhadap alokasi awal sebagai bagian dari restrukturisasi anggaran. Hal ini mencerminkan kebijakan efisiensi dan realokasi prioritas program, serta penyesuaian kebutuhan operasional.

2.4 Rencana Aksi Capaian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Rencana Aksi Capaian Kinerja Perubahan Tahun 2025 di DPMPTSP adalah dokumen perencanaan perubahan yang merinci langkah strategis, kegiatan, indikator, dan target capaian kinerja serta disusun untuk menyesuaikan realokasi anggaran dan prioritas kerja instansi. Dokumen ini sangat penting dalam memastikan kegiatan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel sehingga target kinerja yang telah direvisi tetap dapat dicapai sesuai rencana anggaran dan prioritas program.

Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja Perubahan dapat menjadi dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja instansi sepanjang tahun anggaran. Dengan adanya rencana aksi, evaluasi menjadi lebih objektif karena didasarkan pada indikator dan target yang sudah ditetapkan sejak awal. Ini juga penting bagi penilaian dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berikut akan disajikan Rencana Aksi Kinerja (tabel terlampir di halaman selanjutnya).

Tabel 4. RENCANA AKSI KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja		Rencana Aksi Perubahan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Jadwal Kegiatan											
			TW I	TW II	TW III	TW IV				Target	Satuan				TW I			TW II			TW III			TW IV		
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	Tercapainya Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/kota (%)				100 %	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang menerima fasilitas/ insentif kemudahan penanaman modal	20	Pelaku usaha	Melaksanakan Fasilitasi Kemitraan serta rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis risiko	Rp. 420.238.000	Rp. 330.871.000												
								Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Proyek investasi yang siap ditawarkan	2	Proyek Investasi	Menyediakan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/ kota	Rp. 919.990.000	Rp. 867.820.000												



**RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TA.2025
DPMPTSP KOTA SAMARINDA**

					waktu														
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan kepegawaian	100	Persen	Melaksanakan pelayanan kepada pegawai	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000												
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	Persen	Melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.454.475.000	Rp 1.310.706.600												
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	65	Persen	Melaksanakan Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	Rp 440.000.000	Rp 440.000.000												
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	100	Persen	Menyediakan jasa penunjang dimaksud	Rp 2.953.940.724	Rp 2.953.940.724												



BAB III

PENUTUP

Rencana Aksi Perubahan ini disusun sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab dalam mendorong terwujudnya tata kelola organisasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan perubahan, tetapi juga merupakan instrumen strategis untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan visi, misi, serta tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan rencana aksi ini memerlukan dukungan penuh dari seluruh unsur organisasi, baik pimpinan maupun pelaksana, melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Konsistensi, integritas, dan komitmen bersama menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap tahapan perubahan dapat diimplementasikan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang terukur.

Selain itu, mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilaksanakan untuk mengidentifikasi capaian, hambatan, serta peluang perbaikan yang berkelanjutan. Dengan adanya evaluasi yang sistematis, rencana aksi ini dapat disempurnakan secara adaptif sesuai dengan dinamika lingkungan strategis dan kebutuhan organisasi.



RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TA.2025 DPMPTSP KOTA SAMARINDA

Keberhasilan pelaksanaan rencana aksi ini sangat bergantung pada sinergi, kolaborasi, serta dukungan dari seluruh jajaran organisasi dan pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, evaluasi dan penyempurnaan akan terus dilakukan guna memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Semoga rencana aksi perubahan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja organisasi dan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah.